

D. SOP PENANGANAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG UTTP ANTAR UNIT METROLOGI LEGAL



UNIT METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR SOP : 510.3/04/PERINDAG/1/2020

TGL. PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 20 Januari 2020

KEPALA UNIT METROLOGI LEGAL

DISAHKAN OLEH :

TETE, SP

NIP. 19790706 200701 2 023

NAMA SOP :

PENANGANAN PELAYANAN TERA,
TERA ULANG UTTP ANTAR UNIT
METROLOGI LEGAL

DASAR HUKUM:

1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Walikota/Bupati tentang UML;
4. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
- Memahami sistem administrasi dan pelayanan

tentang UTPP;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTPP; dan
8. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis;

KETERKAITAN:

SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera
SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML
SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kantor
SOP Pelayanan Sidang Tera Dan Tera Ulang Di Luar Kantor
SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Tempat Pakai/Gudang Importir/Pabrik

PERINGATAN:

Tidak akan terlaksana penanganan pelayanan tera, tera ulang UTPP antar unit metrologi legal dengan baik dan benar

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

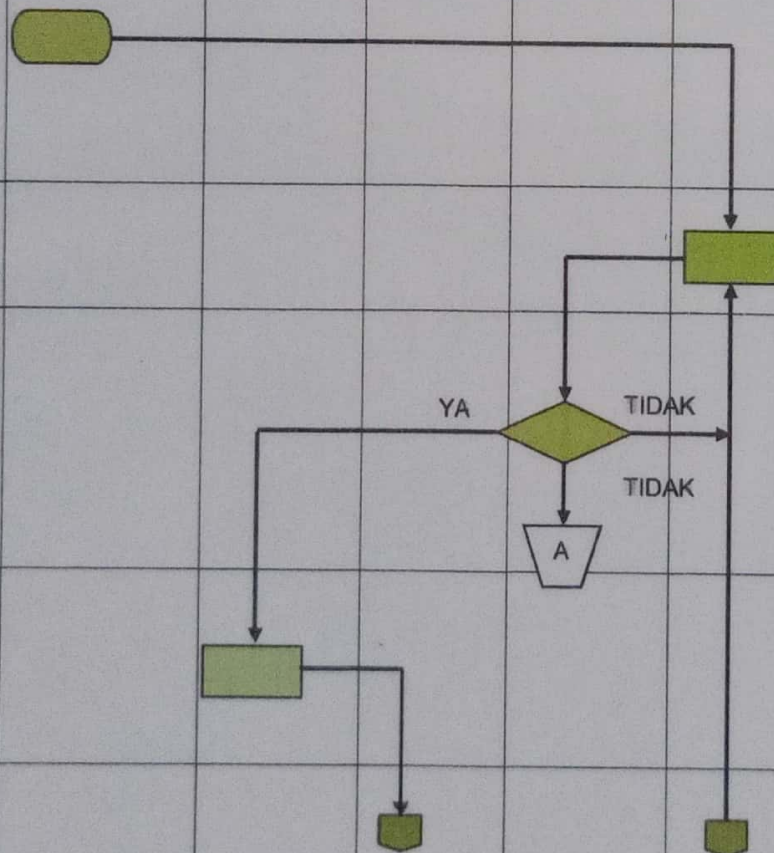
Cerapan tera dan tera ulang
Cap Tanda Tera (CTT)
Peralatan pengolah data
Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
Daftar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku

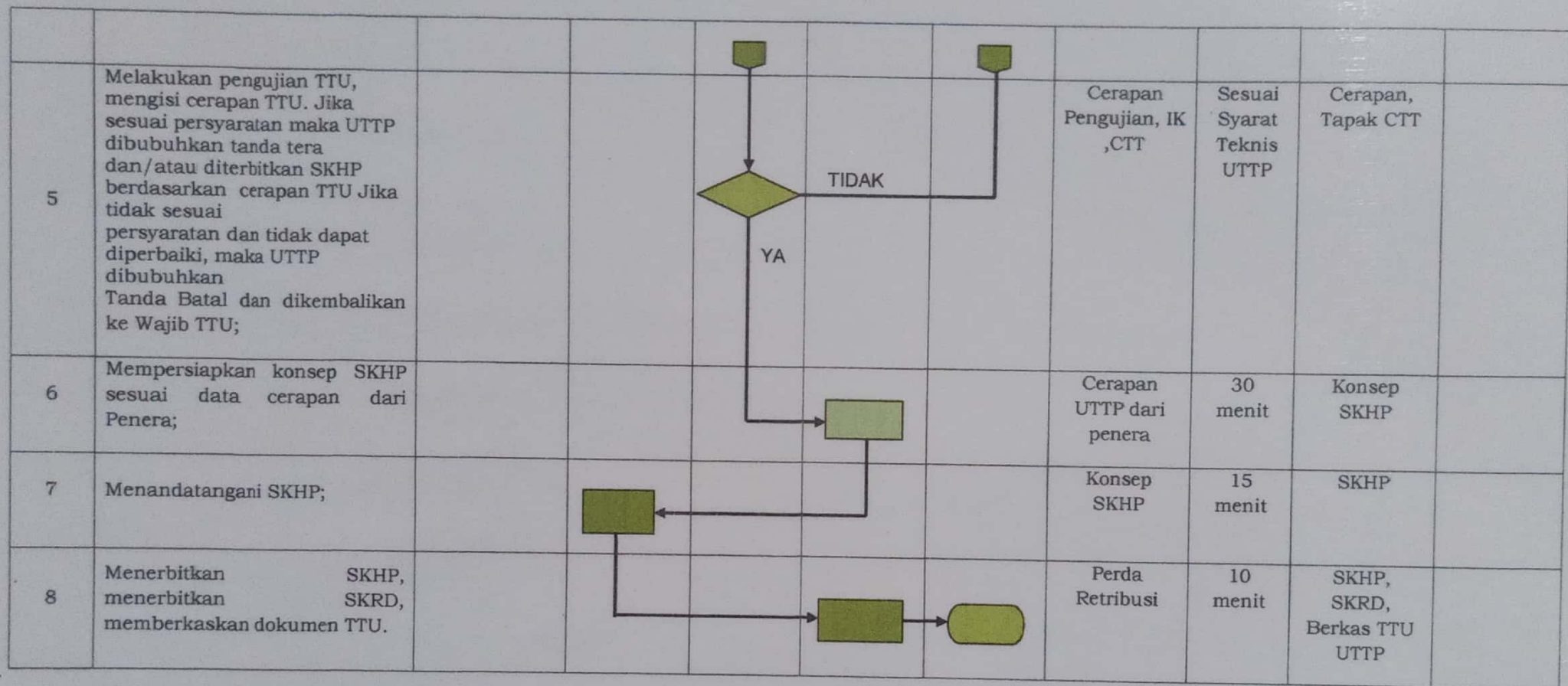
PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
Data dan Spesifikasi UTPP
Status Sah/Batal UTPP
Biaya Retribusi

1. Flowchart SOP Penanganan Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP antar Unit Metrologi Legal

Nomor	Aktivitas	Kantor UML A	Kantor UML B			Wajib TTU	Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana Adm. UML A	Kepala UML B	Penera UML B	Pelaksana Adm. UML B		Persyaratan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera/Tera Ulang disertai rekomendasi untuk dilakukan tera/tera ulang kepada UML B melalui Kepala Dinas Masing-Masing						UTTP/ Rekomendasi Fasilitasi TTU		Surat Rekomendasi Fasilitasi TTU	
2	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML B ;						UTTP/ permohonan			
3	Menerima permohonan, meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU (jika alat tersebut dapat dikerjakan di kantor)						Surat Permohonan	30 menit	Bukti Order	
4	Jika UTTP terpasang di Tempat Pakai/Gudang Importir/Pabrik maka diterbitkan SPT untuk melakukan pengujian di lapangan						konsep SPT		SPT	





2. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara penanganan pelayanan tera, tera ulang UTTP antar unit metrologi legal.

3. Pihak yang terkait

- Kepala UML A atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlaku (yang memberikan rekomendasi);
- Kepala UML B atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlaku (yang memberikan pelayanan tera/tera ulang);
- Penerima UML B;
- Pelaksana Administrasi UML B;
- Wajib TTU.

4. Formulir/Dokumen yang digunakan
 - a. Formulir Bukti Order;
 - b. Formulir Kaji Ulang Permintaan;
 - c. Formulir SKHP;
 - d. Formulir SKRD;
 - e. Cerapan TTU;
 - f. Instruksi Kerja.
5. Output yang dihasilkan
 - a. CTT dan/atau SKHP;
 - b. SKRD;
 - c. Rekomendasi Fasilitasi TTU;
 - d. Surat Tugas/SPT.
6. Prosedur Kerja
 - a. Pelaksana Administrasi UML A mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera/Tera Ulang disertai rekomendasi untuk dilakukan tera/tera ulang kepada UML B melalui Kepala Dinas Masing-Masing;
 - b. Wajib Tera/Tera Ulang mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML B;
 - c. Pelaksana Administrasi UML B menerima permohonan, meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU (jika alat tersebut dapat dikerjakan di kantor);
 - d. Jika UTTP terpasang di Tempat Pakai/Gudang Importir/Pabrik maka Kepala UML B menerbitkan SPT untuk dilakukan pengujian di lapangan;
 - e. Penera UML B melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
 - f. Pelaksana Administrasi UML B mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
 - g. Kepala UML B Menandatangani SKHP;
 - h. Pelaksana Administrasi UML B menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD, memberkaskan dokumen TTU.